

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/ TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati Aceh Barat Daya dalam rangka melaksanakan pembangunan, pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan rumah pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan masyarakat yang mampu melahirkan generasi muda yang dapat memfungsikan dirinya di tengah masyarakat;
b. bahwa untuk mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan misi sebagaimana tersebut pada huruf a, pelaksanaannya dilaksanakan melalui swakelola yang mengikutsertakan peran panitia pembangunan dan pengembangan, masyarakat setempat dan santri;
c. bahwa pelaksanaan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah menjadi Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan penyesuaian beberapa ketentuan terkait mekanisme penyaluran dana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mencabut Peraturan Bupati dimaksud;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta Bantuan untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan.
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/ PESANTREN/BALAI PENGAJIAN/TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN RUMAH PENGAJIAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan;

5. Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Anggaran SKPK;
6. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya di sebut PPK adalah Pejabat yang menangani Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat/ ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah;
7. Ppejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat yang diangkat atas usul Pejabat Pembuat Komitmen dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
8. Pengelola Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Instansi terkait yang bertugas melakukan monitoring mulai pelaksanaan kegiatan dengan selesai pekerjaan 100%(seratus persen);
9. Panitia Pembangunan, Pengembangan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian adalah unsur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendaharadan Anggota yang dipilih/ ditunjuk dan ditapkan oleh Pimpinan Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian dengan mengetahui Keuchik Gampong setempat;
10. Penyedia Jasa Konsultasi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan fisik yang ditunjuk oleh Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
11. Dayah/Pesantren/Balai Pengajian?Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang santrinya bertempat dan atau tidak bertempat tinggal di asrama/ bilik dalam lingkungan Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al Quran dan Rumah Pengajian yang memfokuskan pada Pengkajian ajaran-ajaranIslam dan Ilmu Pengetahuan lainnya.
12. Dayah Salafiyah adalah lembaga pendidikan Dayah yang mefokuskan diri pada kajian ajaran agama Islam dengan mengutamakan kitab kuning dan ilmu pengetahuan lainnya.
13. Dayah Terpadu/ Modern adalah lembaga pendidikan Dayah yang kurikulumnya dipadukan antara Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Dana Pembangunan dan Pengembangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pendidikan Dayah kepada Dayah/ Pesantren/ Balai Pengajian/ Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Pengajian dengan sistem Swakelola baik fisik maupun non fisik.

BAB II
Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Dayah/Pesantren Balai Pengajian Taman Pendidikan Al Qur'an dan Rumah Pengajian pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren/Balai Pengajian/Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Rumah Pengajian pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 04 September 2017 M
13 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 05 September 2017 M
14 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 45